

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ANAK DI INDONESIA

Ifahda Pratama Hapsari, S.H., M.H.¹ Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Gresik ifa.zegeeg@gmail.com

Abstarct

The increasing number of cases of child trafficking shows that the level of crime or crime, especially in cases of trafficking in children, has an unstable number and cannot be suppressed at all in the past 6 (six years) 2005-2010. This has an impact on victims of trafficking, especially in children who experience prolonged stress, health problems, and infectious diseases caused by these children in per trade. Efforts to increase protection for victims of trafficking, especially in children, can conducted through supervision and control of the ways parents and families take care of their children through guidance and direction of religious lectures where parents and families have a big stake in protecting their own children.

Keywords: Protection, Child and Tracficking

Latar Belakang Masalah

Perdagangan anak di Indonesia dewasa ini, bukan sesuatu yang baru di tengah-tengah masyarakat. Hal tersebut merupakan bagian dari pelanggaran terhadap HAM, demikian pula dengan perdagangan anak. UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak merupakan peraturan khusus yang mengatur mengenai masalah anak.

Perdagangan anak (*child trafficking*) telah lama dipandang sebagai pemindahan anak secara paksa ke luar negeri hal ini dilakukan untuk tujuan : prostitusi anak, pornografi anak, dan perdagangan anak untuk tujuan sosial.

¹ Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik

Jumlah Konvensi-konvensi terdahulu mengenai perdagangan anak hanya memfokuskan 3 aspek ini.²

Korban Perdagangan Manusia mengalami banyak penderitaan, seperti: memar, luka dan termasuk pula penyakit dan pertumbuhan fisik yang terhambat, menimbulkan trauma yang berlebihan. Korban perdagangan seringkali kehilangan kesempatan penting mereka untuk mengalami perkembangan sosial, moral, dan spiritual.

Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang di undangkan pada tahun 2007 telah mengatur tentang ancaman hukuman yang sangat berat dan mengandung efek jera kepada pelaku trafficking, selain mengatur tentang perbuatan yang dikategorikan sebagai trafficking adanya undang-undang selama ini ternyata belum berhasil menaggulangi perdagangan anak.

Perdagangan Anak yang selama ini terjadi mengakibatkan dampak yang negatif pada Anak. Dampak yang terjadi apabila Anak mendapatkan kekerasan adalah kesengsaraan atau penderitaan secara fisik dan psikis bagi dirinya sendiri, dampak yang lebih buruk lagi, adalah anak tidak mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, dan rohani.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam jurnal ini adalah Bagaimanakah upaya meningkatkan perlindungan terhadap anak korban perdagangan manusia?

Analisa dan Pembahasan

Hukum pidana yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat dari perbuatan orang atau pihak tertentu, seharusnya dapat memenuhi tujuan

² available from: <http://hrw.org/indonesia/Report/2004/Indonesia/0704/5.htm>
(cited 2010 jan 26)

keadilan bukan saja bagi masyarakat, tetapi juga bagi korban sekaligus bagi pelaku. Hal tersebut menunjukkan perkembangan ilmu hukum pidana dan pemidanaan modern telah memperkenalkan apa yang disebut pendekatan hubungan “pelaku korban” bertitik tolak pada pendekatan terakhir ukuran untuk menemukan ada tidaknya kepastian hukum dan keadilan khususnya dalam penegakan hukum dalam tindak *trafficking* dapat ditentukan sebagai berikut:

- a) Nilai keadilan tidak diperoleh dari tingginya nilai kepastian hukum tapi dari keseimbangan perlindungan hukum atas korban dan pelaku kejahatan
- b) .Makin serius suatu kejahatan makin besar nilai keadilan yang harus dipertahankan lebih dari nilai kepastian hukum

Formula tersebut tentunya sangat dipengaruhi kenyataan pada saat diterapkannya dalam kasus tindak pidana *trafficking*. Penerapan/implementasi hukum acara pidana kurang sesuai dan berdampak serius pada penyelesaian perkara. Peran penegak hukum dimulai terutama pada proses pemeriksaan di pengadilan sebagaimana Pasal 23 ayat (1) KUHP mengatakan bahwa “segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.” Pasal ini meletakkan nilai-nilai tanggung jawab hakim terhadap putusan dibuatnya sehingga putusan itu memenuhi tujuan hukum berupa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Menurut Mardjono Reksodiputro penerapan hukum bertujuan: melindungi hak-hak individu dan kepentingan masyarakat adalah menggunakan “*due Procces of law*” atau dalam bahasa Indonesiannya, proses hukum yang adil dan layak dimana proses ini, dikaitkan pada penerapan-penerapan aturan-aturan hukum acara pidana kepada tersangka atau terdakwa. Arti “*dueprocces of law*” adalah lebih dari sekedar penerapan hukum atau peraturan perundang-

undangan secara formal.³ Disamping adanya proses hukum yang bersifat adil, menyangkut tindak pidana perdagangan orang, menurut UU No. 21 Tahun 2007 merupakan elemen dari suatu perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana/perbuatan melawan hukum dimana undang-undang tersebut sudah merumuskan perbuatan yang dilarang dan menjatuhkan sanksi pidana bagi para pelaku kejahatan perdagangan orang.

Perbudakan dan Penghambatan dalam bentuk perdagangan orang juga dikriminalisasi dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 297 KUHP dan Pasal 65 Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 297 KUHP : “perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang Belum dewasa, diancam dengan pidana penjara 6 tahun”.

Pasal 65 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM : “setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya”.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo pengaturan tentang perdagangan orang, dalam perundang-undangan Indonesia yang ada, dinilai sangat kurang memadai dikaitkan dengan luasnya pengertian tentang perdagangan orang sehingga, tidak dapat digunakan untuk menjaring semua perbuatan dalam batasan yang berlaku sekarang. Pasal 297 KUHP secara khusus mengatur perdagangan manusia dibawah umur dilihat dari sudut korbannya, adalah perempuan dan anak-anak dibawah umur termasuk bayi⁴.

³*Ibid*, h.163

⁴<http://www.doctoc.com/docs/20860743/perdagangan> perempuan dan anak (cited 2019, mei 08.)

Hanya sebagian kecil kasus yang korbannya juga laki-laki dewasa yang berarti tidak masuk dalam korban yang dilindungi oleh Pasal 297 KUHP. Melihat kondisi yang terjadi sekarang ini, yaitu dengan adanya korban laki-laki dewasa maka selayaknya peraturan ini diperluas dan tidak membatasi korbannya hanya pada wanita dan anak laki-laki dibawah umur saja.

Kelemahan Pasal 297 menurut Hakristuti Hakrisnowo adalah hanya membatasi ruang lingkup pada eksploitasi seksual, artinya pasal ini baru dapat menjangring perdagangan manusia apabila korbannya digunakan untuk kegiatan yang bersifat eksploitasi seksual, tetapi adabentuk-bentuk eksploitasi lain yang menjadikan korbannya sebagai tenaga kerja, pembantu rumah tangga bahkan untuk adopsi ilegal.⁵

Menurut pendapat Ruben Ahmad, Pasal 297 KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga tidak menyebutkan dengan jelas pengertian dari perdagangan itu sendiri. Pasal itu juga tidak melarang perdagangan perempuan muda, anak perempuan dan anak laki-laki dewasa karena itu, tidak ada penjelasan oleh negara mengenai definisi/arti dari perdagangan orang Dalam Pasal 297 kuhp tersebut, maka Indonesia tidak memiliki definisi resmi mengenai apa yang dimaksud perdagangan manusia.⁶

Dalam Pasal 10 laporan HAM Tahun 1999 yang dilaporkan oleh pelapor khusus kekerasan terhadap anak dikemukakan sebagai berikut “saat ini definisi Perdagangan yang secara Internasional disetujui Terminologi dipakai oleh beberapa aktor untuk menggambarkan berbagi aktivitas yang berkisar mulai dari sukarela, migrasi yang difasillitaskan hingga ke eksploitasi Pelacuran, kepermindahan manusia oleh ancaman paksaan, kekerasan dan sebagaimana yang tujuannya sifatnya eksploitatif.”⁷

⁵ Kementerian Koordinator Bidang kesejahteraan Rakyat, 2005, “Penghapusan Perdagangan orang (trafficking in persons) di Indonesia tahun 2004-2005”, Jakarta, h. 14.

⁶ Ruben Ahmad, “Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Manusia”, Makalah disampaikan Pada Seminar BKS-PIN Bidang Ilmu Hukum, 5 oktober 2004, h. 1.

⁷ *Ibid*, h. 2.

Mengingat masalah trafficking sebagai masalah yang serius, maka pada tahun 1994 sidang umum PBB menyetujui resolusi menentang perdagangan perempuan dan anak, yaitu: Pemandangan orang melewati batas nasional dan internasional secara gelap dan melawan hukum, terutama dari negara berkembang dan negara dari transisi ekonomi, dengan memaksa perempuan dan anak perempuan masuk kedalam situasi penindasan dan eksploitasi secara seksual dan ekonomi, sebagaimana juga tindakan ilegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan manusia seperti pekerja paksa domestik, kawin palsu, pekerja gelap dan adopsi palsu demi kepentingan perekrut, pedagang dan sindikat kejahatan.

Terkait dengan hal diatas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat(1) yang berbunyi“Setiap tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.”

Restitusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:

- a. Kehilangan kekayaan atau Penghasilan
- b. Penderitaan
- c. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau
- d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

Namun dalam kenyataannya, banyak penyelenggara negara koorporasi maupun perorangan itu sendiri, melakukan suatu kegiatan perekrutan orang dengan mengajak, mengumpulkan dan memisahkan seseorang dari keluarganya. Pelanggaran yang dilakukan oleh perorangan, koorporasi, maupun penyelenggara negara itu sendiri dapat diganjar dengan hukuman paling singkat 3(tiga) tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No.21 Tahun 2007. Walaupun sudah terdapat sanksi yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini, tidak banyak pelaku perdagangan Anak yang

dijatuhi sanksi sebagaimana ketentuan tersebut di atas mengakibatkan korban tindak pidana perdagangan orang menanggung akibat yang sangat menderita

Kebijakan pidana dalam penanggulangan pemberantasan perdagangan anak Dapat diartikan sebagai istilah “kebijakan” dan diambil dari istilah “*Policy*”(inggris) atau “*Politiek*”bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana.”Dalam politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain “*Penal Policy*”, “*Criminal Law Policy*”, atau “*Strafrechtspolitiek*”.⁸ Terminologi itu dapat dipakai sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintahan (dalam arti luas), mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, dan masalah-masalah masyarakat atau bidang penyusunan perundang-undangan. Menurut Prof. Sudarto Politik Hukum adalah:

1. Usaha untuk mewujudkan suatu peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari suatu negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dengan tujuan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁹

Sedangkan menurut A.Mulder dalam *Strafrechtspolitiek* ditentukan garis-garis kebijakan tentang:

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan hukum pidana berlaku perlu diperbaiki.
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

⁸Barda Nawawi Arief, 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Selanjutnya disingkat BardaNawawi Arief II), Cet II, PT Citra Aditnya, Bakti, h. 24

⁹Lilik Mulyadi, 2007, Kompilasi hukum Pidana dalam Prespektif Teoritik dan Praktek Peradilan, Mandar Maju, Bandung, h. 63

3. Cara bagaimana penyidikan, pengusutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilakukan.¹⁰

Kebijakan atau penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan intergal dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dari “Politik Kriminal” ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.

Menurut Marc Acel, *Penal Policy* merupakan “ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif yang dirumuskan secara baik”. Dengan kata lain, dilihat dari sudut politik kriminal, politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”. Aspek ini berorientasi kepada kenyataan bahwa

kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

- a. Tahap formulasi, yaitu: tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap Aplikasi, yaitu: tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan tahap ini disebut tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap Eksekusi, yaitu: tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana tahap ini disebut tahap kebijakan eksekusi administratif.¹¹

Dari uraian diatas bahwa upaya penanggulangan kejahatan ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti:

¹⁰*Ibid*

¹¹Lilik Mulyadi, *Op.cit.*, h. 65

1. Adanya keterpaduan (intergritas) antara politik kriminal dan politik sosial.
2. Ada keterpaduan (intergritas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “Penal” dan “Non Penal”.¹²

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan
- b. Saksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelaku.¹³

Penganalisisan terhadap 2 (dua) masalah sentral ini, tidak dapat dilepaskan dari konsepsi intergal antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti, pemecahan masalah-masalah diatas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial politik yang ditetapkan. Mengenai masalah-masalah perbuatan yang dikategorikan sebagai “tindak pidana” perdagangan anak, berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, mengandung beberapa anasir sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan perlintasan terhadap orang, yakni: perekrutan, pengangkutan, penampungan, pemindahan, atau penerimaan. Yang dilakukan oleh pelaku di dalam wilayah Indonesia tetapi juga yang dilakukan antar negara. Dimana perbuatan perlintasan orang tersebut, dilakukan oleh pelaku, dengan merekrut calon korban, ke tempat penampungan, dimana mereka akan dipekerjakan.

2. Adanya tujuan atau akibat dari perbuatan, yakni: eksploitasi manusia
Tujuan dari perdagangan manusia khususnya pada anak yang menjadi korban adalah mengeksploitasi korbannya. Mengenai pengertian mengeksploitasi

¹²Barda Nawawi Arief II, *Op.cit.*, h. 4

¹³Barda Nawawi Arief II, *Op.cit.*, h. 29

terlihat dalam Pasal 1 ayat 7 Undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Yakni:

Eksplorasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

3. Adanya Modus perbuatan yang dilarang, yakni:

Ancaman, kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, dengan persetujuan orang yang memegang kendali atas orang tersebut, yang menimbulkan rasa takut, menimbulkan bahaya bagi nyawa atau badan sehingga menempatkan orang tersebut dalam keadaan bahaya.

Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, memiliki saksi yang secara tegas mengatur para pelaku perdagangan anak. Berdasarkan undang-undang ini, dikatakan bahwa, pelaku yang melakukan suatu kegiatan perekrutan orang, dengan mengajak, mengumpulkan dan memisahkan seseorang dari keluarganya termasuk juga, Pelanggaran yang dilakukan oleh perorangan, korporasi, maupun penyelenggara negara itu sendiri dapat diganjar dengan hukuman paling singkat 3(tiga) tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No.21 Tahun 2007.

Selain pidana denda sebagaimana dimaksud, korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pencabutan izin usaha
- b. perampasan kekayaan hasil tindak pidana

- c. pencabutan status badan hukum
- d. pemecatan pengurus dan/atau
- e. pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama. Walaupun sudah terdapat sanksi yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini, tidak banyak pelaku perdagangan Anak yang dijatuhi sanksi sebagaimana ketentuan tersebut di atas mengakibatkan korban tindak pidana perdagangan orang menanggung akibat yang sangat menderitanya.

Tingginya tingkat trafficking anak telah menimbulkan dampak pada anak yang menjadi korban, yang mengakibatkan korbannya, khususnya pada anak mengalami timbulnya penyakit menular contoh: HIV/AIDS, Kudis, dan penyakit menular lainnya.” Selain penyakit yang dialami korbannya, dampak yang lainnya adalah timbulnya rasa malu dikalangan masyarakat maupun dikucilkan oleh orang-orang disekitarnya. Selain itu, beliau juga mengatakan “Korban dari perdagangan anak mengalami banyak hal-hal yang mengerikan, diantaranya luka fisik dan psikologis, termasuk penyakit dan pertumbuhan yang terhambat, sehingga sering kali meninggalkan pengaruh permanen yang mengasingkan para korban dari keluarga” Korban perdagangan anak juga sering kali kehilangan kesempatan penting mereka untuk mengalami perkembangan sosial, moral, dan spiritual selain itu anak yang menjadi korban trafficking akan mengalami dampak:

- a. Anak yang menjadi korban kejahatan trafficking, akan mengalami dampak kehilangan kepercayaan diri, identitas diri, akibat peraturan dan tata cara selama ia berada di tempat ia diperdagangkan.
- b. Anak yang menjadi korban kejahatan trafficking, selalu dalam pengawasan pelaku, sehingga menyebabkan anak tersebut mengalami dampak yang tidak aman, merasa dicurigai, dan tidak dapat berbuat sesuatu dan bertindak, karena takut kalau tindakan yang dilakukan anak tersebut salah, anak tersebut akan disiksa oleh pelaku.
- c. Dampak lainnya yang terhadap korban trafficking, mengenai kemerdekaan berpendapat, membaca buku yang anak sukai, kebebasan

untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang ia sayangi, dan melakukan hobby yang menjadi rutinitas sehari-hari anak, tidak dapat dilakukannya. Sehingga anak menjadi tertekan dan ketakutan.

Pada dasarnya, dampak anak terhadap korban trafficking, membuat kesengsaraan kepada anak. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya tindakan agar anak tidak mengalami penderitaan yang akan mengganggu kejiwaannya. Upaya tindakan terhadap anak setelah mengalami dampak trafficking, Menurut Philipus M. Hadjon mengatakan:

Tindakan terhadap korban trafficking, khususnya pada anak, dapat dilakukan dengan memberikan anak maupun keluarga korban tindak pidana perdagangan manusia tersebut, tanpa memandang siapa mereka, baik dalam bentuk restitusi, kompensasi, rehabilitasi, dan perlindungan bebas dari ancaman pihak manapun.

Hal ini untuk menunjukkan keadilan dan kepastian hukum itu sendiri, serta mengingat bahwa masyarakat ialah individu-individu yang memiliki hak-hak yang melekat pada setiap manusia dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun.¹⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, tindakan terhadap anak yang mengalami dampak trafficking dapat dilakukan:

Pasal 51 ayat (1) Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulihan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang. (2) Hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pekerja sosial setelah korban melaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lain melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. (3) Permohonan

¹⁴ Philipus M. Hadjon, 1965, Sistem Pendidikan Nasional Pancasila, Bharata, Jakarta h. 23

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada pemerintah melalui menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah.

Disebutkan juga dalam Pasal 52 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang No 21 Tahun 2007 tentang tindakan agar anak tersebut tidak mengalami dampak yang lebih buruk akibat dari sindikat perdagangan anak, adalah sebagai berikut:

Pasal 52 (1) Menteri atau instansi yang menangani rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat 1 wajib memberikan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diajukan permohonan.

(2) Untuk penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma. (3) Untuk penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, masyarakat atau lembaga-lembaga pelayanan sosial lainnya dapat pula membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma.

Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Ketentuan Pasal 53 juga menyebutkan “Bahwa, Dalam hal korban mengalami trauma atau penyakit yang membahayakan dirinya akibat tindak pidana perdagangan orang, sehingga memerlukan pertolongan segera, maka menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah wajib memberikan pertolongan pertama paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diajukan.” Terkait dengan hal diatas, dalam upaya mengatasi dampak terhadap anak korban perdagangan, Menurut Maidin Gultom dapat dilakukan dengan tindakan:

1. Anak tersebut, Dikembalikan kepada Orang Tua, Wali, atau Orang Tua Asuh: Untuk mengembalikan kepercayaan anak, melalui bimbingan, agar trauma yang dialami Pasca perdagangan anak tersebut, tidak berlarut-berlarut membekas diingatkannya.

2. Diserahkan kepada Negara : Dalam hal anakyang menjadi korban trafficking tersebut,tidak memiliki tempat tinggal, pemerintahbeserta instansi-instansi yang terkait didalamnya termasuk juga Departemen sosial, atupun Organisasi Sosial Kemasyarakatan (pesantren, panti sosial) wajib memberikan tempat yang layak bagi kehidupan anak tersebut, menyediakan sarana-sarana yang dapat mendukung rehabilitatif, korektif dan edukatif sesuai dengan pengayomanpancasila, dan negara tidak berhak membuat anak korban trafficking tersebut menjadi lebih buruk.¹⁵

¹⁵Maidin Gultom, 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung h. 131

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : Perkembangan kasus Trafficking anak yang, semakin meningkat di Indonesia menunjukkan, bahwa tingkat kejahatan atau kriminalitas khususnya terhadap kasus Trafficking anak mengalami jumlah yang tidak stabil dan belum dapat di tekan sama sekali. Hal ini menyebabkan dampak terhadap korban Trafficking khususnya pada anak mengalami stress yang berkepanjangan, masalah kesehatan, maupun penyakit menular yang ditimbulkannya selama anak tersebut di perdagangkan. dan untuk itu, upaya untuk meningkatkan perlindungan bagi korban Trafficking khususnya pada anak, dapat dilakukan melalui adanya pengawasan maupun sarana kontrol dari pihak orang tua dan keluarga dalam menjaga anak mereka melalui pembinaan-pembinaan dan pengarahan ceramah-ceramah Agama dimana orang tua dan keluarga mempunyai andil besar untuk melindungi anaknya masing-masing.

Daftar Pustaka

A. Buku-Buku

- Gosita, Arif, 1985, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademia Pressindo, Jakarta.
- Wadong, maulana Hasan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Gramedia widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000
- Irwanto, 2001, “*Perdagangan Anak di Indonesia*”, dalam Progressia Vol. IV No. 02, Juni, Malang.
- Muhammad Rusli, *2013 Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press Yogyakarta
- Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi*, PT Refika Aditama, Bandung
- Atmasasmita Romli, 1983, *Problema Kenakalan Anak Remaja (yuridis sosio kriminologis)*, Armico, Bandung.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elissatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Mulyadi Lilik, 2007, *KompilasiMandar Maju, Bandung Hukum Pidana dalam Prespektif Teoritik dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- a. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang diundangkan dalam: (Lembaran Negara Tahun 1981 No. 9 Tambahan LN RI No.81)
- b. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Perlindungan Anak yang diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 1979 No.32 Tambahan LN RI No. 3143)
- c. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana yang Perdagangan Orang yang diundangkan dalam (Lembaran Negara Tahun 2007 Tambahan LN RI No. 58 Tahun 2007)
- d. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diundangkan dalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan LN RI No. 4235)
- e. UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diundangkan